



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rasionalisasi jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam formasi pada satuan kerja perangkat daerah, dipandang perlu mengatur Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
6. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
7. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma.

8. Ijazah adalah dokumen resmi yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan formal yang terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan atau pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya jadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Sekolah atau Kuliah melalui Izin Belajar apabila telah lulus dan memperoleh;

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - g. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
3. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya jadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma melalui izin belajar dapat dipertimbangkan untuk diberikan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah dengan memperhatikan dan atau dengan pertimbangan ketersediaan formasi/kebutuhan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, prestasi kerja PNS, disiplin kerja PNS, kompetensi PNS dan bidang tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan Ijazah dan atau bidang ilmu yang diperoleh;
 - b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir bagi yang memperoleh Surat Tanda tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma II, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III;
 - c. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b bagi yang memperoleh Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 - d. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a bagi yang memperoleh Ijazah Pascasarjana/Magister (S2);
 - e. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memperoleh Ijazah Doktor (S3);
 - f. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional; dan
 - h. telah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional dan atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Oktober 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 27